


77. Verifikasi Isps Code Untuk Kapal (ISSC)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1980 tentang ratifikasi SOLAS - 74 3. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan di wilayah Indonesia 5. Keputusan Menteri Perhubungan No KM 3 Tahun 2004 tentang Penunjukan Designated Authority 6. Peraturan Menteri Perhubungan No.34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama 7. Peraturan Menteri Perhubungan No.100 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan 2. Serifikat ISSC
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem : Endorsment intermediate audit pada sertifikat ISSC (Internatiaonal Ship Security Certificate) Mekanisme : 1. Pada saat sertifikat ISSC kapal telah memasuki ulang tahun ke 2 dan sebelum ulang tahun ke 3 maka wajib dilaksanakan verifikasi dengan mengajukan surat permohonan kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok; 2. Melaksanakan verifikasi / audit ISPS oleh auditor 3. Pemenuhan hasil temuan pelaksanaan verifikasi; 4. Endorsment dilaksnakan pada sertifikat ISSC. Prosedur : (terlampir dalam halaman selanjutnya)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian tentativ
5.	Biaya / Tarif	Tarif : 1. sampai dengan GT.1000 per sertifikat Rp. 250.000,- 2. lebih dari GT.1000 sampai dengan GT.2500 per sertifikat Rp.375.000,- 3. lebih dari GT.2500 sampai dengan GT.5000 per sertifikat Rp.450.000,- 4. lebih dari GT.5000 per sertifikat Rp.550.000,-
6.	Produk Layanan	Endorsement ISSC
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Handy Talky (HT). 2. Kapal Patroli 3. Komputer / Printer. 4. ATK 5. Mobil Patroli 6. Buku Pencatatan PUPK 7. Video Camera 8. Camera DSLR

8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki Kompetensi sebagai Auditor ISPS Code 2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pakta integritas, visi dan misi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam iku (indikator kinerja utama)

Flow Chart Kegiatan Verifikasi Isps Code Untuk Kapal (ISSC)



CATATAN :

1. Total waktu proses tentativ
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

